



## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 4

Tahun : 2006

Seri : E

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

**Menimbang** : a. bahwa dengan adanya perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa agar lebih berdaya guna serta berhasil guna maka dipandang perlu diberikan pedoman dalam penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa;

b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2000 Nomor 6 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**dan**

**BUPATI GUNUNGKIDUL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN  
PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAHAN DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari Sekretariat, pelaksana teknis lapangan, dan unsur wilayah.
13. Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa.
14. Sekretaris Desa adalah Kepala Sekretariat Desa.
15. Urusan adalah unsur pelaksana teknis administrasi yang membantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya.
16. Bagian adalah unsur pelaksana teknis lapangan yang membantu Kepala Desa dalam bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan pembangunan.

17. Padukuhan adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana pemerintahan desa yang dipimpin oleh Dukuh.
18. Dukuh adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

## **BAB II**

### **SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA**

#### **Bagian Kesatu Organisasi**

##### **Pasal 2**

- (1) Susunan organisasi Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa diatur dengan Peraturan Desa.

#### **Bagian Kedua Pemerintah Desa**

##### **Pasal 3**

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. sekretariat desa;
  - b. pelaksana teknis lapangan;
  - c. unsur kewilayahan.
- (4) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari :
  - a. urusan umum;

- b. urusan perencanaan;
  - c. urusan keuangan.
- (5) Pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari :
  - a. bagian pemerintahan;
  - b. bagian kesejahteraan rakyat;
  - c. bagian pembangunan.
- (6) Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah Padukuhan yang membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas.

#### **Bagian Ketiga Badan Permusyawaratan Desa**

##### **Pasal 4**

BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi yang keanggotaannya terdiri dari : unsur ketua RW, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh masyarakat lainnya.

##### **Pasal 5**

BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu Kepala Desa**

##### **Pasal 6**

Kepala Desa berkedudukan sebagai pimpinan Pemerintah Desa dan unsur penyelenggara pemerintahan desa.

##### **Pasal 7**

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai wewenang :
- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
  - b. mengajukan rancangan peraturan desa;
  - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
  - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
  - e. membina kehidupan masyarakat desa;
  - f. membina perekonomian desa;
  - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
  - h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Desa mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;
- f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;

- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m. membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat;
- n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
- o. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

### **Pasal 9**

Untuk menyelenggarakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Kepala Desa mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- d. pelaksanaan tugas pembantuan;
- e. pelaksanaan urusan pemerintahan lainnya.

### **Bagian Kedua Sekretariat Desa**

#### **Paragraf 1 Sekretaris Desa**

### **Pasal 10**

- (1) Sekretariat Desa berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala-kepala urusan.

### **Pasal 11**

Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.

### **Pasal 12**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat Desa mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan administrasi Pemerintah Desa;
- b. pelaksanaan urusan keuangan desa;
- c. pelaksanaan urusan perencanaan;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha;
- e. penyusunan rancangan peraturan desa, peraturan kepala desa, dan rancangan keputusan Kepala Desa.

### **Paragraf 2 Urusan Umum**

### **Pasal 13**

- (1) Urusan Umum adalah unsur pelaksana teknis yang membantu Sekretaris Desa dalam bidang urusan rumah tangga desa.
- (2) Urusan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.

### **Pasal 14**

Urusan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas urusan rumah tangga desa meliputi : persuratan, kearsipan, perpustakaan, sarana dan prasarana pemerintah desa, dan urusan rumah tangga lainnya.

### **Pasal 15**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Urusan Umum mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan;
- b. penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan kearsipan serta perpustakaan;

- c. pelaksanaan urusan rumah tangga pemerintah desa;
- d. pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintah desa;
- e. penyusunan rancangan peraturan desa, Peraturan Kepala Desa, dan keputusan Kepala Desa;
- f. penyusunan laporan pelaksanaan sesuai bidang tugas.

### **Paragraf 3 Urusan Perencanaan**

### **Pasal 16**

- (1) Urusan Perencanaan adalah unsur pelaksana teknis yang mempunyai tugas di bidang perencanaan Pemerintah Desa.
- (2) Urusan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.

### **Pasal 17**

Urusan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas menyusun perencanaan program Pemerintah Desa mencakup bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

### **Pasal 18**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Urusan Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan perencanaan bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program pembangunan;
- c. penyiapan bahan penyusunan laporan;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program;
- e. penyusunan laporan kegiatan pemerintahan desa.

**Paragraf 4**  
**Urusan Keuangan**

**Pasal 19**

- (1) Urusan Keuangan adalah unsur pelaksana teknis yang membantu tugas Sekretaris Desa dalam bidang keuangan.
- (2) Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.

**Pasal 20**

Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi keuangan desa meliputi penyusunan Anggaran, Perubahan dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), penatausahaan keuangan desa, dan menggali sumber pendapatan desa.

**Pasal 21**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Urusan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan APB Desa, Perubahan dan Perhitungan APB Desa;
- b. pengadministrasian keuangan desa;
- c. pengelolaan pendapatan desa;
- d. penyusunan laporan pelaksanaan tugas.

**Bagian Ketiga**  
**Bagian-Bagian**

**Paragraf 1**  
**Bagian Pemerintahan**

**Pasal 22**

- (1) Bagian Pemerintahan adalah unsur pelaksana teknis lapangan yang membantu tugas Kepala Desa di bidang pemerintahan desa.

- (2) Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

**Pasal 23**

Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi kegiatan yang meliputi ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, kependudukan, pertanahan, dan pembinaan sosial politik.

**Pasal 24**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban desa;
- b. pelaksanaan administrasi kependudukan;
- c. pelaksanaan administrasi pertanahan;
- d. pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial politik;
- e. penyusunan laporan pelaksanaan tugas.

**Paragraf 2**  
**Bagian Kesejahteraan Rakyat**

**Pasal 25**

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah unsur pelaksana teknis lapangan yang membantu tugas Kepala Desa dalam bidang kesejahteraan rakyat.
- (2) Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

**Pasal 26**

Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, monitoring dan mengevaluasi kegiatan kemasyarakatan meliputi : keagamaan, nikah, talak, cerai dan rujuk, sosial, pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga, perempuan, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan keluarga.

### **Pasal 27**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan;
- b. pembinaan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Esa;
- c. pelayanan administrasi nikah, talak, cerai, dan rujuk;
- d. pembinaan kegiatan di bidang sosial;
- e. pembinaan kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- f. pembinaan kegiatan di bidang pemuda, olahraga, dan pemberdayaan perempuan.
- g. pembinaan kegiatan di bidang kesejahteraan dan kesehatan masyarakat;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas.

### **Paragraf 3**

#### **Bagian Pembangunan**

### **Pasal 28**

- (1) Bagian Pembangunan adalah unsur pelaksana teknis lapangan yang membantu tugas Kepala Desa dalam bidang pembangunan.
- (2) Bagian Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

### **Pasal 29**

Bagian Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi pembangunan desa meliputi pembangunan sarana dan prasarana desa, perekonomian masyarakat desa, dan sumber pendapatan desa.

### **Pasal 30**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bagian Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program pembangunan desa;
- b. peningkatan sarana dan prasarana desa;
- c. pengembangan perekonomian masyarakat desa;

- d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kegiatan di bidang pertanian, kehutanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pertambangan dan energi, pariwisata, serta lingkungan hidup;
- e. penyusunan laporan pelaksanaan tugas.

#### **Bagian Keempat Staf Perangkat Desa**

### **Pasal 31**

- (1) Sekretariat Desa dan Bagian - Bagian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya dapat dibantu oleh staf Perangkat Desa sesuai dengan beban kerja, kemampuan desa, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Bagian masing-masing.

#### **Bagian Kelima Padukuhan**

### **Pasal 32**

- (1) Padukuhan adalah sebagai unsur wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
- (2) Padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Dukuh yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa dalam wilayah padukuhan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Dukuh berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

### **Pasal 33**

Dukuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya, meliputi kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

### **Pasal 34**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Dukuh mempunyai fungsi :

- a. pelayanan masyarakat;
- b. pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa, dan peraturan perundangan lainnya;
- d. peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
- e. pembinaan adat istiadat;
- f. penyusunan laporan pelaksanaan tugas.

#### **BAB IV**

#### **TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA**

##### **Pasal 35**

- (1) Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap pimpinan di lingkungan pemerintah desa bertanggung jawab dalam memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk, perintah, dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan.

##### **Pasal 36**

- (1) Setiap bawahan di lingkungan pemerintah desa wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
- (2) Setiap bawahan dalam menjamin kelancaran pelaksanaan tugas wajib memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.

##### **Pasal 37**

- (1) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Kepala Desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Kepala Daerah melalui Camat yang dibuat dalam bentuk laporan pertanggungjawaban Kepala Desa disampaikan satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Kepala Daerah sebagai dasar melakukan evaluasi dan pembinaan lebih lanjut penyelenggaraan pemerintahan desa.

- (3) Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan satu kali dalam 1 (satu) tahun dalam musyawarah BPD.
- (5) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kepala Desa berakhir masa jabatannya berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada Kepala Daerah melalui Camat dan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD.
- (6) Tata cara penyampaian laporan pertanggungjawaban Kepala Desa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

##### **Pasal 38**

- (1) Apabila Kepala Desa berhalangan sementara, maka Sekretaris Desa mewakili Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan tetap, BPD mengusulkan Penjabat Kepala Desa kepada Kepala Daerah melalui Camat.

##### **Pasal 39**

- (1) Apabila Perangkat Desa berhalangan sementara, maka ditunjuk pejabat yang melaksanakan tugas berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Apabila Perangkat Desa berhalangan tetap, maka ditunjuk penjabat yang melaksanakan tugas berdasarkan Keputusan Kepala Desa.

#### **BAB V**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 40**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini penyebutan jabatan Lurah Desa, Carik Desa, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Pembangunan, Kepala Bagian Kemasyarakatan, Kepala Bagian Keuangan, Kepala Bagian Umum, Sekretaris BPD, Duku, dan Staf Pamong Desa yang ada saat ini berubah menjadi : Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Pembangunan, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Perencanaan, Duku, dan Staf Perangkat Desa.

- (2) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang ada pada saat ini masih berlaku sampai dengan ditetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 41**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 42**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 26 Desember 2006

**BUPATI GUNUNGKIDUL,**

**ttd.**

**SUHARTO**

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 30 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

**ttd.**

**BAMBANG HARIANTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2006**  
**NOMOR 4 SERI E.**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**NOMOR 17 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PENYUSUNAN**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA**

**I. UMUM**

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 terjadi beberapa perubahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah termasuk di dalamnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pengaturan Pemerintahan Desa telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai pedoman pelaksanaan dalam rangka Pemerintah Daerah menindaklanjuti untuk menetapkan berbagai kebijakan pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Mendasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diperlukan pengaturan kembali struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa sejalan dengan amanat pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Dalam rangka penyusunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa membutuhkan kerangka penyelenggaraan pemerintahan dalam sebuah aturan hukum dengan tetap memperhatikan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu : keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan peristilahan/nomenklatur jabatan dalam organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat, dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa yang selama ini ada mendasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan sehingga perlu adanya penyesuaian/perubahan peraturan dengan harapan untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal	1
	Cukup jelas.
Pasal	2
	Cukup jelas.
Pasal	3
	Cukup jelas.
Pasal	4
	Cukup jelas.
Pasal	5
	Cukup jelas.
Pasal	6
	Cukup jelas.

Pasal	7
ayat	(1)
	Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan antara lain : pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan BUMDes, kerjasama antar desa, dan urusan pemerintahan lainnya.
	Yang dimaksud dengan urusan pembangunan antara lain : pemberdayaan masyarakat desa dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa, dan prasarana lainnya.
	Yang dimaksud dengan urusan kemasyarakatan antara lain : pemberdayaan masyarakat desa melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat, dan urusan kemasyarakatan lainnya.
ayat	(2)
huruf	a
	Cukup jelas.
huruf	b
	Cukup jelas.
huruf	c
	Cukup jelas.
huruf	d
	Cukup jelas.
huruf	e
	Cukup jelas.
huruf	f
	Cukup jelas.

	huruf g		Pasal 12
	Yang dimaksud dengan mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan di desa.		Cukup jelas.
	huruf h		Pasal 13
	Cukup jelas.		Cukup jelas.
	huruf i		Pasal 14
	Cukup jelas.		Cukup jelas.
Pasal 8			Pasal 15
	Cukup jelas.		Cukup jelas.
Pasal 9			Pasal 16
	huruf a		Pasal 17
	Yang dimaksud dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah mencakup bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.		Cukup jelas.
	huruf b		Pasal 18
	Cukup jelas.		Cukup jelas.
	huruf c		Pasal 19
	Cukup jelas.		Cukup jelas.
	huruf d		Pasal 20
	Cukup jelas.		Cukup jelas.
	huruf e		Pasal 21
	Cukup jelas.		Cukup jelas.
Pasal 10			Pasal 22
	Cukup jelas.		Cukup jelas.
Pasal 11			Pasal 23
	Cukup jelas.		Cukup jelas.

Pasal	26		ayat	(2)
	Cukup jelas.			Cukup jelas.
Pasal	27		ayat	(3)
	Cukup jelas.			Yang dimaksud dengan memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APBDesa.
Pasal	28			
	Cukup jelas.			Yang dimaksud dengan menginformasikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat desa adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.
Pasal	29			
	Cukup jelas.			
Pasal	30			
	Cukup jelas.		ayat	(4)
Pasal	31			BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.
	Cukup jelas.			
Pasal	32		ayat	(5)
	Cukup jelas.			Yang dimaksud dengan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama menjabat Kepala Desa.
Pasal	33			
	Cukup jelas.			
Pasal	34		ayat	(6)
	Cukup jelas.			Cukup jelas.
Pasal	35			
	Cukup jelas.			
Pasal	36			
	Cukup jelas.			
Pasal	37		Pasal	38
	ayat (1)		ayat	(1)
	Yang dimaksud dengan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang sudah ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.			Yang dimaksud dengan berhalangan sementara adalah Kepala Desa tidak bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya karena : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. izin meninggalkan tugas paling lama 30 (tiga puluh) hari;</li> <li>2. sakit paling lama 6 (enam) bulan dengan surat keterangan dokter;</li> <li>3. menjalankan ibadah haji;</li> </ol>

4. meninggalkan tugas tanpa keterangan paling lama 14 (empat belas) hari;  
 5. melaksanakan tugas dalam rangka berkaitan dengan pemerintahan.

ayat (2)  
 Yang dimaksud dengan berhalangan tetap adalah tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena sakit atau sebab-sebab lain tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pemerintahan.

Pasal

39

ayat

(1)

Yang dimaksud dengan berhalangan sementara adalah Perangkat Desa tidak bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya karena :

1. izin meninggalkan tugas paling lama 30 (tiga puluh) hari;
2. sakit paling lama 6 (enam) bulan dengan surat keterangan dokter;
3. menjalankan ibadah haji;
4. meninggalkan tugas tanpa keterangan paling lama 14 (empat belas) hari;
5. melaksanakan tugas dalam rangka berkaitan dengan pemerintahan.

ayat

(2)

Yang dimaksud dengan berhalangan tetap adalah tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena sakit atau sebab-sebab lain tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pemerintahan.

Pasal

40

Cukup jelas.

Pasal

41

Cukup jelas.

Pasal


42

Cukup jelas.

---\*\*\*---

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 17 TAHUN 2006  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA**

**Bagan Struktur Organisasi dan  
Tata Kerja Pemerintahan Desa**



Wonosari, 26 Desember 2006  
**BUPATI GUNUNGKIDUL,**  
ttd.  
**SUHARTO**

